



P U T U S A N
Nomor: 55/PID/2011/PT.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FERRY ROTTIE, SPd**

Tempat Lahir : Batu

Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 4 Pebruari 1968

Jenis Kelamin : Laki- laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Kokoleh Satu Jaga III Kec.
Likupang Selatan Kab. Minahasa Utara.

A g a m a : Katholik ;

P e k e r j a a n : PNS

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **NOVRI LOMBOAN,SH.** Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Perumahan Wenwin Blok D No.6 Sea Dua Kecamatan Pineleng Kab. Minahasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2010 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tertanggal 22 Juni 2010 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2010

Nomor : Reg.Perk.:PDM-27/Airm/Ep.1/04/2010 telah

didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa FERRIE ROTIE,Spd, pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2008 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2008, bertempat di Desa Kokoleh Satu Jaga III Kecamatan Likupang Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan sengaja dan secara melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi berupa pagar hias/mini yang terbuat dari bambu dan tiangnya dari patok kayu sepanjang kurang lebih 7 (tujuh) meter atau menghilangkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban PRAYITNO ADI WIBISONO, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya hari Sabtu tanggal 20 Desember 2008 sore hari saksi korban mendapat informasi dari penjaga rumah dan kintal milik korban di Desa Kokoleh Jaga III Kecamatan Likupang Selatan yang bernama saksi NELSON PANGANDAHENG memberitahukan lewat telpon bahwa Terdakwa telah merusak pagar hias/mini yang terbuat dari bambu, dimana Terdakwa dari rumah Kakak Terdakwa hendak pulang ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ketika melewati jalan perkebunan Terdakwa bertemu dengan Paman Terdakwa yang bernama HENDRIK SOMPIE dan saat itu antara Terdakwa dan Pamannya terjadi pertengkaran mulut mengenai sebidang tanah yang telah dijual oleh HENDRIK SOMPIE kepada korban dan setelah selesai bertengkar Terdakwa pun langsung berjalan menuju ke kintal milik korban tersebut, lalu Terdakwa mencabut pagar bambu tersebut dan Terdakwa memotong-motongnya dengan menggunakan parang kemudian Terdakwa menaruh pagar bambu tersebut di dalam kintal milik korban sedangkan tiang pagar tersebut Terdakwa tendang hingga menjadi patah, Terdakwa melakukan pengrusakan pagar bambu milik korban disebabkan karena pagar bambu tersebut sudah berdiri diatas kintal milik Terdakwa yang adalah warisan dari almarhum ELIAS SOMPIE bahkan Terdakwa pernah mengingatkan NELSON PANGANDAHENG (penjaga rumah dan kintal milik korban) untuk tidak membuat pagar serta pondasi batas dikintal tersebut tapi tidak dihiraukan oleh korban maupun saksi NELSON PANGANDAHENG sehingga Terdakwa merusak pagar bambu tersebut dan setelah melakukan pengrusakan Terdakwa langsung pulang ke rumah.

Akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut, saksi korban PRAYITNO ADI WIBISONO mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2010, No.Reg Perk. : PDM- /Airmd/Ep.2/06/2010, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERRI ROTTIE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRIE ROTTIE dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;

3. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

c. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 28 Januari 2011, Nomor : 74/Pid.B/2010/PN.Amd. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa FERRY ROTTIE,SPd tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGRUSAKAN" ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

d. Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011, Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 28 Januari 2011 Nomor : 74/PID.B/2010/PN.Amd. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2011;

e. Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 28 Januari 2011 Nomor : 74/PID.B/2010/PN.Amd. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2011 ;

f. Membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 11 Februari 2011, memori banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 7 Maret 2011;

g. Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 14 Februari 2011, memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 18 Maret 2011;

- h. Membaca surat keterangan yang dibuat Panitera pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Pebruari 2011 yang menerangkan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing tidak mengajukan kontra memori banding ;
- h. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 18 Pebruari 2011 No.W19.U6/141/HPDN/II/2011 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 01 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 28 Januari 2011, Nomor: 74/Pid.B/2010/PN.Amd, memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 28 Januari 2011, Nomor: 74/Pid.B/2010/PN.Amd, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempersoalkan pengrusakan pagar yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara pidana, tentu harus diteliti lebih dahulu tentang pendirian/pembuatan pagar dimaksud apakah dilakukan oleh orang yang berhak atau tidak ;

Menimbang, bahwa orang yang berhak mendirikan/membuat pagar disuatu pekarangan atau kintal adalah orang yang benar-benar pemilik tanah tersebut atau orang lain atas suruhan pemiliknya, sehingga orang yang menyatakan dirinya mendirikan/membuat pagar haruslah dapat membuktikan alas haknya terhadap tanah dimana pagar tersebut didirikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan polisi dan Berita Acara Persidangan si Pelapor atau korban dalam peristiwa pidana ini adalah Prayitno Adi Wibisono alias Co Inyo, dimana Pelapor telah melaporkan Terdakwa Ferrie Rottie telah melakukan pengrusakan terhadap pagar yang didirikan suruhannya yaitu saksi Nelson Pangandaheng alias Econg, dimana pagar tersebut didirikan ditanah milik Prayitno Adi Wibisono alias Co Inyo tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi korban Prayitno Adi Wibisono dalam Berita Acara Persidangan tanggal 19 Agustus 2010 halaman 13, menerangkan bahwa tanah miliknya tersebut sudah ada sertifikatnya ; namun dari berita acara selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menanyakan lebih lanjut tentang Sertifikat Hak Milik (SHM) dimaksud dengan selengkapnyanya sehingga menurut Pengadilan Tinggi menimbulkan keraguan apakah benar saksi korban sebagai pemilik tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat berdirinya pagar in casu ;

Menimbang, bahwa peradilan pidana adalah untuk mencari kebenaran materiel untuk terungkapnya suatu peristiwa pidana sepanjang memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua surat- surat yang diajukan oleh Penyidik maupun Penuntut Umum dan dilampirkan dalam suatu berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding (yudex factie) sepanjang hal tersebut relevan dengan bukti surat atau keterangan saksi dalam perkara tersebut walaupun terhadap surat- surat dimaksud tidak dilakukan penyitaan ;

Menimbang, bahwa terhadap berkas perkara yang disusun dan dibuat oleh Polsek Likupang, Polres Minut, Polda Sulut telah dilampirkan surat- surat berupa :

Sertifikat Hak Milik No.33 (SHM No.33) atas nama SUWITNO KHONTORO, dan Akta Jual Beli No.11/KLT/AJB/III- 2005, dimana sebagai Penjual adalah Hendrik Sompie sedang Pembeli adalah Suwitno Khontoro (disingkat SHM No.33 & AJB No.11) ;

Sertifikat Hak Milik No.32 (SHM No.32) atas nama PRAYITNO ADI WIBISONO, dan Akta Jual Beli No.01/KLT/AJB/I- 2006, dimana sebagai penjual adalah JENNY SOMPIE sedang pembeli adalah PRAYITNO ADI WIBISONO (disingkat SHM No.32 & AJB No.01) ;

Menimbang, bahwa surat- surat tersebut sangat relevan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhadapkan dengan keterangan saksi korban Prayitno Adi Wibisono dan juga dengan gambar/sketsa Berita Acara Pemeriksaan TKP tanggal 31 Desember 2008 yang dibuat Polsek Likupang serta gambar pemeriksaan setempat/lokasi dan Berita Acara tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat SHM No.33 & AJB No.11 dibandingkan dengan SHM No.32 & AJB No.01, maka SHM No.32 & AJB No.01 letaknya berada disebelah utara dan berbatasan langsung dengan SHM No.33 & AJB No.11 disebelah selatan ;

Menimbang, bahwa bila dibandingkan gambar pemeriksaan setempat/lokasi tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan gambar/sketsa Berita Acara Pemeriksaan TKP tanggal 31 Desember 2008 oleh Polsek Likupang, maka lokasi tempat pagar in casu bukanlah berada di SHM No.32 & AJB No.01 (milik Prayitno Adi Wibisono) tetapi berada dilokasi SHM No.33 & AJB No.11 (milik Suwitno Khontoro);

Menimbang, bahwa dengan demikian Prayitno Adi Wibisono tidak berhak mendirikan/membuat pagar dilokasi tersebut karena haknya mendirikan pagar hanyalah dilokasi SHM No.32 & AJB No.01 yang dibelinya dari Jenny Sompie yakni di sebelah utara ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan sendirinya telah terbantahkan keterangan saksi Hendrik Sompie yang menyatakan telah menjual tanah lokasi tempat pagar tersebut kepada saksi korban Prayitno Adi Wibisono, karena menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No.33 & AJB No.II tanah lokasi tempat pagar, sebenarnya adalah dijual oleh Hendrik Sompie kepada Suwitno Khontoro ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Ferrie Rottie yang merusak pagar yang didirikan/dibuat oleh orang yang tidak berhak (Prayitno Adi Wibisono) menjadi rancu apakah itu merupakan tindak pidana atau tidak, karena sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut menjadi kabur sehingga hal ini harus didasarkan kepada suatu kepastian tentang kepemilikan atas tanah lokasi pagar in casu ;

Menimbang, bahwa adanya sengketa kepemilikan antara Terdakwa Ferrie Rottie melawan pamannya Hendrik Sompie dan Suwitno Khontoro dalam perkara Nomor : 27/Pdt.G/2009/PN.Amd. jo No.101/Pdt/2010/PT.Mdo. (lampiran 2 dan lampiran 3 dalam Pleidoi) dihubungkan dengan upaya Prayitno Adi Wibisono mendirikan pagar diatas tanah sengketa, menunjukkan adanya persoalan kepemilikan atas tanah tersebut yang belum tuntas yang diyakini sebagai penyebab (cikal bakal) terjadinya peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang didakwa merusak pagar diatas tanah sengketa, terbukti atau tidaknya perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana harus digantungkan kepada kasus perdata tentang kepemilikan yang belum tuntas tersebut ;

Menimbang, bahwa bilamana kemudian dalam putusan akhir dinyatakan Terdakwa sebagai pemilik tanah sengketa, maka perbuatan Terdakwa merusak/menyinkingirkan pagar yang dibuat orang lain diatas tanahnya adalah perbuatan yang dibenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hukum karena sifat melawan hukumnya tidak ada ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kasus pidana pengrusakan sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa Ferry Rottie ex pasal 406 ayat (1) KUHP, belum dapat diterapkan sebelum adanya kepastian tentang kepemilikan sehingga kasus pidana ini dinyatakan sebagai premature ;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik, jika Hakim ragu-ragu untuk menentukan apakah unsur melawan hukum ini ada atau tidak, maka dia tidak boleh menetapkan adanya perbuatan pidana dan oleh karena itu tidak mungkin dijatuhi pidana, menurut Vos Jonkers dan Langemeyer dalam hal itu Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (lihat : Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1993, hal.134- 135) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Terdakwa Ferry Rottie tersebut haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Recht- vervolging) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No:74/Pid.B/2010/PN.Amd. tanggal 28 Januari 2011 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No: 74/Pid.B/2010/PN.Amd. tanggal 28 Januari 2011 dinyatakan dibatalkan dan Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara.

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUHP, Pasal 191 ayat (2), Pasal 97 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang RI Nomor :49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi, Nomor: 74/Pid.B/2010/PN.Amd, tanggal 28 Januari 2011 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan perbuatan Terdakwa FERRY ROTTIE sebagaimana didakwakan telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;

Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Recht- vervolging) ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari **Selasa** tanggal **19 April 2011** oleh Kami **ANDREAS DON RADE,SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua, **Dr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAHAN M.P. SITOMPUL,SH.M.HUM. dan **HANUNG ISKANDAR,SH.**

selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 24 Maret 2011, Nomor : 55/Pen.Pid/2011/PT.Mdo, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **29 April 2011** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **MIEN J. MANGINDAAN.SH,** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Dr.M.M.P.SITOMPUL,SH.M.HUM

DON RADE,SH.MH

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

ANDREAS

HANUNG ISKANDAR,SH

ttd

MIEN J. MANGINDAAN,SH



Turunan Resmi
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SINTJE T. SAMPELAN,SH
NIP.195709041984012001



P U T U S A N
Nomor: 18/PID/2011/PT.MDO

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SONNY ENOS SEMBEL**

Tempat Lahir : Minahasa

Umur / Tanggal Lahir : 60 Tahun / 25 September 1949

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kel.Winangun II Lingk.V Manado.

A g a m a : Kristen Protestan ;

P e k e r j a a n : Pensiunan PNS

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan oleh :

1. Jaksa Penuntut Umum Nomor :
Print.1679/R.1.10/Ep.1/10/2009 tanggal 15 Oktober 2008
terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2009 s/d 3 November
2009 dengan jenis tahanan kota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Pengadilan Negeri Manado

No.279/Pen.Pid/2010/PN.Mdo tanggal 8 Juli 2010 terhitung mulai tanggal 8 Juli s/d tanggal 6 Agustus 2010 dengan jenis tahanan kota.

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado No.327/Pid.B/2010/PN.Mdo. tanggal 4 Agustus 2010 terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2010 s/d tanggal 5 Oktober 2010.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal- hal sebagai berikut :

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Pebruari 2010 Nomor : Reg.Perk.:PDM-246/M.Nado/Ep.1/10/2009 telah didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa SONY SEMBEL PADA HARI Kamis tanggal 16 bulan April tahun 2009 atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2009 atau dalam tahun 2009 sekitar pukul 08.30 wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu bertempat Kel. Winangun Dua Lingkungan V Kecamatan Malalayang atau setidak-tidaknya disalah satu tempat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili, dengan sengaja menganiaya untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain terhadap saksi korban perempuan FEIBRY FRANSISKA PANDEIROTH, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Pada hari waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, awalnya saksi korban sedang membersihkan halaman rumah, dan saat itu saksi korban mendengar Terdakwa mengatakan kepada saksi MEITY ADRIANA KOSAKOI, selaku orang tua dari saksi korban bahwa pohon yang ada di halaman rumah dari saksi korban dan keluarga akan ditebang oleh Terdakwa dan saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa selaku paman dari saksi korban "om SONNY mo potong itu pohon ? "potong jo" atau "silakan potong" dan Terdakwa langsung marah dan mengatakan kepada saksi korban "badiam jo ngana" atau "diam saja kamu" saat itu Terdakwa langsung mendekat kearah saksi korban dan meludahi saksi korban dan langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanan kearah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada bagian pipi sebelah kiri saksi korban. Akibat penganiayaan tersebut saksi korban FEIBRY FRANSISKA PANDEIROTH mengalami bengkak dan nyeri di pipi sebelah kiri akibat dipukul dengan tali tambang (ukuran luka 4 x 5 cm, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.08/VER/RSUP/IV/2009 tanggal 16 April 2009 jam 08.30 wita yang diperiksa, dibuat dan ditandatangani oleh Dr.SIMON, dokter pada rumah sakit RSU PROF. Dr.KANDOU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANADO. (hasil Visum terlampir dalam berkas perkara).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Atau :

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa SONNY SEMBEL pada hari Kamis tanggal 16 bulan April tahun 2009 atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2009 atau dalam tahun 2009 sekitar pukul 08.30 wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu bertempat Kel. Winangun Dua Lingkungan V Kecamatan Malalayang atau setidak-tidaknya disalah satu tempat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu saksi korban perempuan FEIBRY FRANSISKA PANDEIROTH, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Pada hari waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, awalnya saksi korban sedang membersihkan halaman rumah, dan saat itu saksi korban mendengar Terdakwa mengatakan kepada saksi MEITY ADRIANA KOSAKOI, selaku orang tua dari saksi korban bahwa pohon yang ada di halaman rumah



dari saksi korban dan keluarga akan ditebang oleh Terdakwa dan saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa selaku paman dari saksi korban “om SONNY mo potong itu pohon ? “potong jo” atau “silakan potong” dan Terdakwa langsung marah dan mengatakan kepada saksi korban “badiam jo ngana” atau “diam saja kamu” saat itu Terdakwa langsung mendekat kearah saksi korban dan dengan perbuatan, perlakuan yang tidak menyenangkan langsung meludahi saksi korban dan dengan memakai kekerasan langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Terdakwa mengajunkan tangan kanan kearah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada bagian pipi sebelah kiri saksi korban. Akibat dari kekerasan dan perbuatan yang tak menyenangkan tersebut saksi korban FEIBRY FRANSISKA PANDEIROTH mengalami bengkak dan nyeri di pipi sebelah kiri akibat dipukul dengan tali tambang (ukuran luka 4x5 cm, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.08/VER/RSUP/IV/2009 tanggal 16 April 2009 jam 08.30 wita yang diperiksa, dibuat dan ditandatangani oleh Dr.SIMON, dokter pada rumah sakit RSU PROF. Dr.KANDOU MANADO. (hasil Visum terlampir dalam berkas perkara).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

- b. Tuntutan Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2010, No.Reg Perk :PDM-246/R.1.10/Ep.1/02/2010, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SONNY E.SEMBEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONNY E. SEMBEL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa segera ditahan ;
 3. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).
- c. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 November 2010, Nomor :279/Pid.B/2010/PN.Mdo. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bernama : SONNY E.SEMBEL tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Menetapkan agar hukuman yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan “ ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah);



- d. Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 dimana Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 November 2010 Nomor: 279/PID.B/2010/PN.Mdo;
- e. Membaca Akta Pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2010 kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 279/PID.B/2010/PN.Mdo tanggal 4 November 2010;
- f. Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 20 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 Januari 2011, memori banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado tanggal 10 Januari 2011;
- g. Membaca surat keterangan yang dibuat Panitera pengadilan Negeri Manado tanggal 2 Pebruari 2011 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;
- h. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 27 Januari 2011 No.W19.U1/30/HN.01/I/2011 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding dari Terdakwa tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan, dan hal itu telah disebut dalam fakta persidangan oleh Hakim tingkat pertama, sehingga alasan-alasan tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 November 2010, Nomor: 279/Pid.B/2010/PN.Mdo, memori banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan perbaikan sekedar penyebutan dalam amar putusan Pengadilan Negeri pada angka 1, 3, 4 dan 5 ;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri angka 1 menyebutkan "Menyatakan Terdakwa bernama : SONNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.SEMBEL tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) ; amar angka 3 : “Menetapkan agar hukuman yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ; amar angka 4 menyebutkan “ Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; dan amar angka 5 menyebutkan “Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah); Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan rumusan tersebut yang seharusnya :

Amar angka 1 : “Menyatakan Terdakwa SONNY ENOS SEMBEL tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ; amar angka 3 : Menetapkan agar pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ; sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1),(2) KUHP dan amar angka 4 : karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa telah keluar demi hukum maka seharusnya berbunyi “ Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ; serta angka 5 : “Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah); sesuai ketentuan pasal 222 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beralasan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 November 2010, Nomor: 279/Pid.B/2010/PN.Mdo. dengan perbaikan sekedar amar putusan angka 1 dan 5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang RI Nomor :49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 November 2010 Nomor: 279/Pid.B/2010/PN.Mdo, sekedar mengenai amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa SONNY ENOS SEMBEL tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Menetapkan agar pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan " ;

Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari **Kamis** tanggal **3**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 oleh Kami **ANDREAS DON RADE,SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua, **Dr. MANAHAN M.P. SITOMPUL,SH.M.HUM.** dan **HANUNG ISKANDAR,SH.** selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 9 Pebruari 2011, Nomor : 18/Pen.Pid/2011/PT.Mdo, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **8 Maret 2011** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **MIEN J. MANGINDAAN.SH,** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Dr.M.M.P.SITOMPUL,SH.M.HUM

DON RADE,SH.MH

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

ANDREAS

HANUNG ISKANDAR,SH

ttd

MIEN J. MANGINDAAN,SH

Turunan Resmi
Pengadilan Tinggi Manado



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

SINTJE T. SAMPELAN,SH
NIP.195709041984012001

P U T U S A N
Nomor: 202/PID/2010/PT.MDO

DEMI KEADILAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WILSON BOHAM**
Tempat Lahir : Sawang Jauh
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 17 Agustus 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Sawang Jauh/Mohongsawang,
Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan
Sangihe ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
P e k e r j a a n : Sopir
Pendidikan : SMP (berijazah)
2. Nama lengkap : **ALEXANDER BOHAM alias ALEX**
Tempat Lahir : Sawang Jauh
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 27 Februari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Sawang Jauh/Mohongsawang,
Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan
Sangihe ;
A g a m a : Kristen Protestan
P e k e r j a a n : Tani
Pendidikan : SMA (Berijazah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama lengkap : **KIMLIONG BOHAM alias KIMLI**
Tempat Lahir : Sawang Jauh
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 28 Agustus 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Sawang Jauh/Mohongsawang,
Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan
Sangihe ;
A g a m a : Kristen Protestan
P e k e r j a a n : Swasta
Pendidikan : SMA (Berijazah)

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh
Penasihat Hukum yang bernama HENRY E. ULAAN, SH.
Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
Desember 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Thuna pada tanggal 7 Januari 2010
dibawah nomor register : 01/SK/PID/2010 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai
berikut :

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2009

Nomor : Reg.Perk.:PDM-74/Thuna/1209 telah didakwa
sebagai berikut :

----- Bahwa para, Terdakwa I WILSON BOHAM, Terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER BOHAM, Terdakwa III KIMLIONG BOHAM alias KIMLI pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekitar pukul 12.00 WITA, pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2009 sekitar pukul 13.00 WITA, dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2009 bertempat di kebun TUKADE BATU yang terletak di kampung Sawang Jauh/ Mohong Sawang Kecamatan Kendahe Kabupaten Sangihe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *mengambil barang sesuatu* berupa buah pala mentah sebanyak 15 (lima belas) kg, dan buah Kelapa sebanyak 75 (tujuh puluh lima) buah, *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban DOLPINTJE LIHO alias DINCE* sesuai musyawarah keluarga berdasarkan warisan dari buah perkawinan atas nama ESKOL LIHO dan ANASONI KANTOHE sebagai istri kedua dengan jumlah anak 6 (enam) orang di Kampung Mohong Sawang pada tanggal 28 Juni 2009 dengan mengetahui Kapitalaung Desa Mohong Sawang Kecamatan Kendahe Kabupaten Sangihe ***dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh satu orang atau lebih*** yaitu Terdakwa I, II, III ***secara bersekutu***, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009



bertempat seperti di atas, pada waktu para terdakwa, yaitu Terdakwa I, II, III pergi ke kebun Tukade Batu dan sesampai di tempat tersebut para Terdakwa yaitu Terdakwa I, II, III memetik buah pala dengan menggunakan alat pengait yang terbuat dari bamboo yaitu dengan cara Terdakwa I, II naik ke atas pohon Pala dan dengan menggunakan pengait yang terbuat dari bambu Terdakwa I dan II menjatuhkan buah-buah Pala tersebut ke tanah sedangkan Terdakwa III hanya menunggu di bawah pohon Pala sambil memungut atau mengumpulkan buah pala dan dimasukkan ke dalam karung dan dibawa pulang ke rumah.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2009 sekitar pukul 13.00 wita para Terdakwa datang kembali ke Kebun Tukade Batu dan mengambil buah pala untuk yang kedua kalinya, yang pada waktu itu yang memetik buah pala tersebut adalah Terdakwa I dan II naik ke atas pohon pala dan dengan menggunakan pengait dari bambu Terdakwa I dan II, menjatuhkan buah-buah Pala tersebut ke tanah sedangkan Terdakwa III hanya menunggu di bawah pohon Pala sambil memungut atau mengumpulkan buah pala dan dimasukkan ke dalam karung dan dibawa pulang ke rumah.

Sedangkan untuk yang ketiga kalinya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 sekitar pukul 12.00 wita setelah Korban mendapatkan informasi dari tetangga korban bahwa di Kebun miliknya buah kelapa korban



sering dicuri oleh para terdakwa, dan korban langsung menuju ke Kebun Tukade BAtu tersebut untuk memastikan apakah informasi tersebut benar atau tidak dan ternyata ketiga terdakwa telah selesai memetik buah Kelapa dan sedang mengumpulkan Buah Kelapa, yang pada waktu itu yang memanjat pohon Kelapa adalah Terdakwa III dan dengan menggunakan alat berupa sebilah parang jenis Pado untuk menjatuhkan buah Kelapa tersebut, kemudian korban menegur para Terdakwa dengan berkata “ mengapa mencuri buah Kelapa milik saya “ tetapi teguran korban tidak dihiraukan malahan para Terdakwa menantang korban dengan mengatakan “ kalau mau lapor polisi silahkan “ setelah itu para Terdakwa langsung pulang sambil membawa sekitar 75 (tujuh puluh lima) buah Kelapa yang para Terdakwa taruh dalam karung. Akibat perbuatan para Terdakwa mencuri buah pala dan buah Kelapa milik korban, korban merasa sangat dirugikan karena belum sempat menikmati hasil kebun tersebut semenjak menjadi milik korban.

-----**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP-----**

- b. Tuntutan Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2010, No.Reg Perk :PDM-11- 74/THUNA/1209, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I WILSON BOHAM, Terdakwa II ALEXANDER BOHAM dan Terdakwa III KIMLIONG BOHAM alias KIMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Para Terdakwa segera ditahan ;
 3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - Sebilah parang jenis pando yang terbuat dari besi biasa yang pegangannya terbuat dari kayu, dengan ukuran panjang 49 cm, lebar 4 cm, lebar ujung 5 cm ;
 - Satu ujung bamboo yang dipotong pada ujungnya ada pengait terbuat dari besi dengan panjang 62,5 cm ;
 - 2 Kg biji pala mentah.
 - 2 Sabut buah kelapa.dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).
- c. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 10 Juni 2010, Nomor :150/Pid.B/2009/PN.Thna. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa I WILSON BOHAM, II ALEXANDER BOHAM, dan Terdakwa III KIMLIONG BOHAM terbukti secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
Pencurian dengan Pemberatan “ ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh
Para Terdakwa kecuali dalam 1 (satu) tahun masa
pencobaan, Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan
tindak pidana berdasarkan suatu putusan Hakim yang
telah berkekuatan hukum tetap ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah parang jenis pando yang terbuat dari besi
biasa yang pegangannya terbuat dari kayu, dengan
ukuran panjang 49 cm, lebar 4 cm, lebar ujung 5
cm ;
- Satu ujung bamboo yang dipotong pada ujungnya ada
pengait terbuat dari besi dengan panjang 62,5 cm ;
- 2 Kg biji pala mentah.
- 2 Sabut buah kelapa.

dirampas untuk dimusnahkan.

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah);

- d. Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Tahuna yang
menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010
dimana Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 10 Juni 2010
Nomor: 150/PID.B/2009/PN.Thna ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Membaca Akta Pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 kepada Terdakwa, telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor :150/PID.B/2009/PN.Thna tanggal 10 Juni 2010 ;
- f. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 11 November 2010 No.W19.U3/352/HPDN/XI/2010 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 11 November 2010 sampai dengan tanggal 22 November 2010 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 10 Juni 2010, Nomor: 150/Pid.B/2009/PN.Thna, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan perbaikan sekedar penyebutan dalam amar putusan Pengadilan Negeri pada angka 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri angka 2 menyebutkan "Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan angka 4 menyebutkan "Menetapkan barang bukti berupa : . . . ; Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan rumusan tersebut yang seharusnya :

"Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan; dan amar putusan angka 4 seharusnya : "Memerintahkan barang bukti berupa ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beralasan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 10 Juni 2010, Nomor: 150/Pid.B/2009/PN.Thna. dengan perbaikan sekedar amar putusan angka 2 dan 4 ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana yo Pasal 14a KUHP dan Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang RI Nomor :49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 10

Juni 2010 Nomor: 150/Pid.B/2009/PN.Thna, sekedar mengenai amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I WILSON BOHAM, II ALEXANDER BOHAM, dan Terdakwa III KIMLIONG BOHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan “ ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Para Terdakwa kecuali dalam 1 (satu) tahun masa percobaan, Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

- Sebilah parang jenis pando yang terbuat dari besi biasa yang pegangannya terbuat dari kayu, dengan ukuran panjang 49 cm, lebar 4 cm, lebar ujung 5 cm ;
- Satu ujung bamboo yang dipotong pada ujungnya ada pengait terbuat dari besi dengan panjang 62,5 cm ;
- 2 Kg biji pala mentah.
- 2 Sabut buah kelapa.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari **Kamis** tanggal **13 Januari 2011** oleh Kami **ANDREAS DON RADE,SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua, **Dr. MANAHAN M.P. SITOMPUL,SH.M.HUM.** dan **HANUNG ISKANDAR,SH.** selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 13 Desember 2010, Nomor : 208/Pen.Pid/2010/PT.Mdo, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Januari 2011** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **MIEN J. MANGINDAAN.SH,** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr.M.M.P.SITOMPUL,SH.M.HUM

ANDREAS

DON RADE,SH.MH

ttd

HANUNG

ISKANDAR,SH

Panitera Pengganti,



ttd

MIEN J. MANGINDAAN,SH

Turunan Resmi
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SINTJE T. SAMPELAN,SH
NIP.195709041984012001

